

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan hidupnya, manusia mengalami tiga peristiwa penting yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian<sup>1</sup>. Ketika seseorang dilahirkan maka orang tersebut akan menjadi pemegang hak dan kewajiban yang mana ketentuannya diatur dalam Hukum Keluarga. Setelah orang tersebut kawin orang tersebut akan menjadi satu dengan pasangannya termasuk dalam harta kekayaan (kecuali jika ada perjanjian perkawinan) maupun keturunan yang semuanya diatur dalam Hukum Perkawinan. Akhirnya, jika orang tersebut suatu saat meninggal dunia maka akan timbul persoalan apa yang akan terjadi dengan segala sesuatunya yang ia tinggalkan. Permasalahan tersebut akan diselesaikan dalam pengaturan Hukum Kewarisan. Oleh karenanya hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum kewarisan memiliki keterkaitan satu sama lain.

Hukum Waris dalam sistem Hukum Perdata Barat, mempunyai dua unsur yaitu unsur hukum keluarga dan perkawinan yang diatur dalam buku I Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan unsur hukum kebendaan yang diatur dalam buku II Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

---

<sup>1</sup> Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hal. 5

Hukum kewarisan ditempatkan pada bagian lain yaitu buku II tentang kebendaan, sementara hukum perorangan dan perkawinan ditempatkan dalam buku I tentang orang. Hal tersebut disebabkan karena hak mewaris diidentikan dengan hak kebendaan (Pasal 528 KUHPerdara) dan hak mewaris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan (Pasal 584 KUHPerdara)<sup>2</sup>

Selain dari hukum waris perdata barat, di Indonesia juga dikenal adanya sistem hukum kewarisan yang lain yaitu hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat, dengan demikian maka hukum kewarisan di Indonesia sampai saat ini masih terbagi dalam tiga sistem hukum yaitu :

1. Hukum Waris Adat yang bersumber dari adat istiadat dan kebiasaan dalam suatu masyarakat dan berlaku bagi suatu masyarakat adat tertentu.
2. Hukum Waris Islam yang bersumber dari Kitab Suci Alquran dan Sunah Nabi yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam;
3. Hukum Waris Perdata Barat yang bersumber dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata berdasarkan Staatblad nomor 23 tahun 1847 dan mulai berlaku sejak Januari 1848 hingga sekarang dan berlaku bagi warga negara Indonesia yang tidak beragama Islam.

---

<sup>2</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat, Pewarisan menurut Undang Undang*, (Jakarta : Predana Media, 2005) hal. 9

Pembedaan sistem hukum kewarisan di Indonesia merupakan pengaruh dari adanya sistem penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) yang mengatur penggolongan penduduk menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : golongan Eropa, Timur Asing (Tionghoa dan non Tionghoa) dan golongan Bumiputera. Masing-masing golongan mempunyai sistem kewarisan yang berbeda-beda

Hukum waris perdata barat pada awalnya hanya berlaku bagi golongan Eropa, namun dalam perkembangannya, terdapat ketentuan mengenai perluasan berlakunya ketentuan Hukum Perdata di Indonesia. Hukum perdata dapat berlaku bagi golongan bumiputera dengan lahirnya *Staatblad*.1917 : 12 yang memberi kesempatan bagi golongan Indonesia untuk tunduk pada hukum perdata barat. Oleh karena terdapat tiga kemungkinan bagi orang Indonesia yaitu tunduk dengan sukarela kepada seluruh hukum perdata barat, tunduk dengan sukarela kepada sebagian dari hukum perdata barat dan tunduk dengan sukarela kepada hukum perdata barat mengenai suatu tindakan hukum tertentu.<sup>3</sup>

Dalam sistem kewarisan menurut hukum perdata barat yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan warisan tersebut diatas adalah dengan secara *ab intestato* (pewarisan menurut Undang Undang) dan *Testamentair* yaitu

---

<sup>3</sup> Tamakiran S, *Asas Asas Hukum Waris*, (Bandung : Pionir Jaya, 2000) hal. 18

pewarisan secara yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*).<sup>4</sup>

Mewaris secara *ab intestato* (pewarisan menurut Undang Undang) adalah pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh undang-undang yang dikenal dengan sebutan golongan ahli waris. Adapun golongan ahli waris tersebut adalah : golongan pertama yang terdiri dari suami atau isteri dan keturunannya, golongan ke dua terdiri dari orangtua dan saudara, golongan ketiga yang terdiri dari kakek-nenek dan leluhur dalam garis lurus ke atas dari pihak ayah dan ibu, serta golongan ke empat yang terdiri dari sanak keluarga lain dari keluarga ayah dan ibu dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam. Ahli waris yang hubungan kekeluargaannya terdekat atau golongan terdekat dengan si pewaris akan didahulukan dan keberadaannya akan menutup kemungkinan golongan berikutnya untuk memperoleh warisan. Ahli waris yang menerima warisan berdasarkan undang-undang dapat mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoefed*) maupun berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*) yang mana ahli waris tersebut menggantikan kedudukan dari orang yang seharusnya menerima waris tetapi sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

---

<sup>4</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat, Pewarisan menurut Undang Undang*, (Jakarta : Predana Media, 2005) hal. 16

Mewaris secara *Testamentair* adalah pewarisan karena ditunjuk berdasarkan wasiat atau testamen. Surat Wasiat merupakan pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia<sup>5</sup>. Pernyataan tersebut bersifat sepihak dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pembuatnya.

Sifat utama wasiat adalah mempunyai kekuatan yang berlaku sesudah pembuat wasiat meninggal dunia. Dengan surat wasiat telah diambil suatu ketetapan yang sah. Wasiat tidak harus selalu tertulis, melainkan bisa juga dibuat secara lisan. Unsur-unsur surat wasiat adalah : berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia, dapat dicabut kembali, bersifat pribadi, dan merupakan perbuatan hukum sepihak dari pewaris.

Surat wasiat dapat dibuat dalam tiga bentuk yaitu : ditulis sendiri (*Olographis Testament*), dibuat oleh Notaris (*Openbaar Testament*) dan wasiat rahasia (*Geheim*)<sup>6</sup>. Isi dari suatu wasiat ada dua macam yaitu wasiat yang berisi tentang pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) dan wasiat yang berisi hibah wasiat (*legaat*) yaitu pemberian benda-benda tertentu.<sup>7</sup> Surat wasiat harus dibuat menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang undang, apabila terjadi pelanggaran maka akan dapat

---

<sup>5</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018) hal. 105

<sup>6</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003) hal. 78-79

<sup>7</sup> Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Waris*, (Yogyakarta : Pustakabarupress, 2023) hal. 13

mengakibatkan kebatalan surat wasiat, gugurnya surat wasiat dan pencabutan surat wasiat.

Peranan seorang notaris dalam pembuatan surat wasiat sangat penting karena notaris wajib mengawasi, memberi nasihat agar isi wasiat tidak bertentangan dengan undang undang dan untuk menghindari adanya sengketa di kemudian hari. Setiap wasiat yang dibuat oleh notaris wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjend AHU) Kementrian Hukum Republik Indonesia setiap bulannya sebelum tanggal 5 bulan berikutnya. Kewajiban pelaporan wasiat tersebut bertujuan untuk memastikan validitas dan efektifitasnya pembagian harta warisan. laporan wasiat penting dan wajib dicantumkan ketika Notaris hendak membuat Surat Keterangan Hak Waris (SKHW), Selain itu, pendaftaran wasiat juga dimaksudkan untuk menghindari adanya sengketa pembagian warisan. Selain itu, pelaporan wasiat diperlukan dalam hak ahli waris hendak mendaftarkan wasiatnya di Balai Harta Peninggalan (BHP).

Wasiat dalam bentuk wasiat terbuka. wajib didaftarkan di Balai Harta Peninggalan (BHP) dengan maksud untuk menjamin keabsahan wasiat juga untuk mempermudah proses pembukaan wasiat jika pewaris meninggal dunia. Hal tersebut untuk memastikan harta warisan dikelola dengan baik jika ada ahli waris yang jelas. Pendaftaran wasiat juga diperlukan untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan, terutama ahli waris tentang keberadaan dan isi wasiat.

Dalam membuat wasiat terdapat beberapa larangan diantaranya yang harus diperhatikan adalah larangan untuk membuat suatu ketentuan yang menyebabkan bagian mutlak ahli waris (*Legitieme Portie*) menjadi berkurang atau hilang sama sekali. *Legitieme Portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang undang terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.<sup>8</sup> Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa bagian mutlak adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan pemberian semasa hidup atau pemberian dengan *testament* dan bagian mutlak harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah. Garis lurus ke bawah adalah anak anak dan keturunannya serta anak luar kawin yang diakui sah, sedangkan garis lurus ke atas adalah orang tua dan leluhurnya.<sup>9</sup>

*Legitieme Portie* hanya diperuntukan bagi ahli waris garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas dan anak luar kawin yang diakui sah. mereka ini disebut sebagai ahli waris legitimaris. Sedangkan istri / suami, saudara (paman-bibi) tidak memiliki hak *Legitieme Portie* .

Peraturan mengenai bagian mutlak ini merupakan pembatasan kebebasan si pewaris untuk membuat wasiat menurut kehendaknya sendiri, suami istri walaupun menurut undang undang mendapat bagian sama

---

<sup>8</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018) hal. 90

<sup>9</sup> *ibid*, hal 93.

besarnya dengan bagian seorang anak sah sebagai ahli waris, tidak berhak atas “bagian mutlak”, karena suami atau istri tidak termasuk ahli waris dalam garis lurus baik ke bawah maupun ke atas.<sup>10</sup>

Dengan adanya ketentuan mengenai *Legitieme Portie* tersebut maka kedudukan seorang ahli waris legitimaris dijamin atas suatu bagian dalam harta peninggalan pewaris. Seorang legitimaris berhak menuntut atau melepaskan *legitime portienya* tanpa bersama sama dengan para ahli waris legitimaris lainnya. Penuntutan atau bagian mutlak baru dapat dilakukan terhadap hibah atau hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka. Penuntutan dapat dilakukan terhadap segala pemberian yang telah dilakukan oleh si pewaris, baik berupa *erfstelling* (pengangkatan sebagai waris), pemberian dengan wasiat (hibah wasiat), maupun terhadap segala pemberian yang dilakukan oleh si pewaris sewaktu si pewaris masih hidup yang dinamakan hibah (*schenking*) yang berakibat mengurangi besarnya bagian mutlak. Pasal pasal yang mengatur “bagian mutlak” adalah undang undang dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*testamentaire erfrecht*).

Besarnya bagian *Legitieme Portie* tiap-tiap ahli waris legitimaris berbeda-beda sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pada *Legitieme Portie* berlaku ketentuan tentang pewarisan

---

<sup>10</sup> ibid. hal. 93

penggantian yaitu apabila ahli waris legitimaris meninggal terlebih dahulu dari si pewaris maka hak *Legitieme Portie* beralih kepada keturunannya, sedangkan dalam hal pewaris tidak mempunyai keturunan dan tidak mempunyai orangtua serta tidak ada anak luar kawin yang diakui secara sah maka pewaris boleh memberikan harta peninggalannya secara keseluruhan kepada orang lain melalui wasiat.

Konsep *Legitieme Portie* ini akan berlaku jika ada tuntutan, jika para ahli waris sepakat tidak mengajukan tuntutan terhadap berkurangnya bagian mutlaknya maka akta wasiat atau pembagian waris yang melampaui *legitieme portie* tetap berlaku. Dalam hal pelanggaran hibah wasiat terhadap *legitieme portie* atau bagian mutlak akan menimbulkan akibat hukum, namun ada atau tidaknya akibat hukum tersebut tergantung dari penyikapan ahli waris legitimaris itu sendiri. Dalam hal legitimaris dapat menerima kenyataan dan tidak mempermasalahkannya dan memutuskan untuk tidak mengajukan gugatan ke pengadilan maka hal tersebut tidak menjadi masalah, namun legitimaris mempunyai hak *hereditatis petitio* yaitu hak ahli waris untuk menuntut hak warisnya melalui proses hukum dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun sejak adanya wasiat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti, "Akibat Hukum Hibah Wasiat yang melebihi Legiteme Portie, Media Iuris, 2 Juni 2020, hal..252

Dalam pelaksanaan pembagian warisan dalam hukum perdata barat, ahli waris menurut wasiat (*testamentair*) harus lebih didahulukan daripada ahli waris berdasarkan undang-undang. Hal ini dengan pertimbangan karena surat wasiat merupakan kehendak terakhir dari pewaris terhadap harta warisannya, namun pemberian wasiat tersebut harus memperhitungkan adanya bagian mutlak ahli waris legitimaris yang tidak boleh terlanggar. Namun demikian undang-undang memberikan jaminan kepada ahli waris legitimaris yang memiliki hak mutlak atas warisan agar hak waris nya tidak terlanggar dengan adanya warisan tersebut.

Dalam perkembangan di masyarakat, ada banyak sengketa waris yang terjadi berkaitan dengan wasiat yang melanggar *Legitieme Portie* yang diikuti dengan gugatan pembatalan terhadap akta wasiat yang dibuat notaris. Permasalahan sengketa waris, terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Permasalahan yang sering terjadi adalah dimana pewaris memberikan hartanya secara tidak merata kepada salah satu ahli waris melalui wasiat yang melanggar hak mutlak ahli waris lainnya yang menyebabkan ahli waris lain tersebut yang merupakan ahli waris legitimaris merasa dirugikan. Hal ini menyebabkan ahli waris legitimaris tersebut menuntut pemenuhan haknya dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan.

Permasalahan sengketa waris yang akan penulis angkat dalam tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/Pdt/2018, tanggal 25 Juli 2018 pada tingkat Kasasi yang mana sebelumnya telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 60/PDT/2017/PT SBY, tanggal

30 Maret 2017 pada tingkat Banding dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 560/Pdt.G/205/PN.Sby, tanggal 13 Januari 2016 pada tingkat Pertama yang mana pada ketiga putusan tersebut hakim menolak gugatan penggugat (dalam hal ini ahli waris legitimaris) yang merupakan salah satu anak dari pewaris atas wasiat yang diberikan kepada saudaranya yang juga merupakan anak dari pewaris melalui surat wasiat, padahal pemberian wasiat kepada salah satu anaknya telah melanggar bagian mutlak anaknya yang lain.

Diantara pertimbangan putusan hakim yang lebih memenangkan wasiat daripada *legitieme portie* tersebut adalah diantaranya : (1) bahwa aset yang dijual berupa tanah (obyek perkara) diperoleh melalui hibah wasiat sudah beralih atas nama anak kedua sehingga penggugat tidak berhak melarang tergugat untuk menjual tanah miliknya sendiri ; (2) penggugat berkewarganegaraan asing sehingga tidak boleh memiliki hak milik atas tanah di Indonesia; (3) gugatan tidak jelas apakah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, karena tidak disebutkan dalam posita dan petitumnya; (4) gugatan telah daluarsa karena lebih dari 3(tiga) tahun sejak penggugat menerima adanya wasiat, sedangkan hak untuk menuntut *legitieme portie* terkait harta waris tidak boleh lewat dari 3 tahun terhitung sejak legitimaris menyatakan menerima wasiat ; dan (5) gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan notaris pembuat akta wasiat dan badan Pertanahan Nasional yang memproses peralihan hak atas tanah tersebut<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1568 K/Pdt/2018, hal.12

Jika diperhatikan dalam kasus tersebut di atas, maka terlihat bahwa Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam memberikan perlindungan terhadap ahli waris pemegang hak mutlak (ahli waris legitimaris) belum dapat terjamin kedudukannya. Hal ini disebabkan karena beberapa hal diluar ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Peralihan hak atas tanah (obyek sengketa) ternyata dapat dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris lain.

Berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat sering terjadi sengketa dan masalah masalah yang timbul ketika pembagian harta warisan dilaksanakan. Kondisi tersebut terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil. Seringkali ditemui suatu persoalan ketika pewaris sudah meninggal, para ahli waris tidak melaksanakan isi wasiat tersebut sehingga menimbulkan konflik sehingga menyebabkan terganggunya tidak hanya masalah hukum tetapi juga mengganggu hubungan kekeluargaan diantara ahli waris.

Ketidakpastian hukum yang terjadi dalam kondisi tersebut diatas disebabkan karena di satu sisi undang undang melindungi hak ahli waris legitimaris tapi di sisi lain undang undang memberi peluang bagi penerima wasiat yang juga ahli waris melakukan peralihan hak atas tanah milik almarhum orang tua mereka kepada salah satu ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Seharusnya peralihan hak atas tanah

tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa pengetahuan ahli waris lain karena ahli mewaris lain juga berhak mendapatkan bagian mutlak atas warisan tersebut.

Sengketa waris, khususnya dalam hal pewarisan berdasarkan wasiat dapat dicegah atau diminimalisir dengan adanya peranan notaris dalam pembuatan wasiat. Notaris selaku pihak yang berkaitan dalam pembuatan wasiat hendaknya memahami tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya dalam pengurusan pembagian harta peninggalan yang dilakukan berdasarkan wasiat. Notaris sangat berperan dalam pembentukan surat wasiat mulai dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat tersebut. Notaris harus mengetahui detail mengenai pewaris, keturunannya, dan harta peninggalannya sebelum membuat surat wasiat, hingga proses pelaksanaan wasiat sampai memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dengan tujuan untuk menghindari adanya konflik atau sengketa waris. Selain itu pihak-pihak lain selain notaris yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga turut berperan dalam pelaksanaan pembagian waris berdasarkan wasiat mulai dari penetapan ahli waris sampai beralihnya kepemilikan benda warisan secara sah.

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat kita lihat bahwa berlakunya hukum waris di Indonesia yang merupakan peninggalan jaman kolonial dan masih berlaku sampai saat ini dirasa kurang memberikan perlindungan bagi pihak yang merasa dirugikan. Hak mutlak (ahli waris legitimaris) tidak terlindungi hak nya disebabkan adanya aturan-aturan lain

yang tidak terakomodasi dalam ketentuan pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain peranan notaris dalam pembuatan akta wasiat, hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat (*das sollen*) adalah hukum yang mampu melindungi segenap warganegara termasuk dalam perlindungan atas hak-hak kewarisannya. Kodifikasi hukum kewarisan Indonesia merupakan hukum yang dicita-citakan. Kodifikasi hukum kewarisan menekankan kesatuan hukum melalui ketentuan-ketentuan hukumnya yang bersifat umum dan berlaku bagi semua golongan masyarakat. Diharapkan dengan adanya kodifikasi dengan adanya penambahan pengaturan mengenai seperti Balai Harta Peninggalan (BHP), dan lembaga lembaga lain yang terkait dengan permasalahan waris, seperti Kementerian Hukum dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan dapat menjadi jalan keluar pemecahan masalah agar tidak banyak timbul permasalahan sengketa terkait pembagian warisan.

Hukum kewarisan di Indonesia belum mengalami perubahan yang bersifat unifikasi karena adanya adat istiadat dan kebiasaan di beberapa daerah yang masih dipertahankan hingga saat ini. Suatu saat, diharapkan agar Indonesia mempunyai unifikasi hukum kewarisan tanpa menghilangkan unsur keagamaan dan adat istiadat yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengangkat tesis dengan judul “Peranan Notaris dan Institusi Pemerintah dalam Pelaksanaan

Pewarisan Testamentair”. Dalam tesis ini penulis mengkhususkan penulisan mengenai hukum kewarisan di Indonesia terbatas hanya lingkup hukum waris perdata barat

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini, Rumusan Masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pewarisan Testamentair di Indonesia?
2. Bagaimana Peran Notaris dan institusi pemerintah sehubungan dengan pewarisan Testamentair di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Memecahkan persoalan hukum

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan persoalan hukum berkaitan dengan permasalahan waris khususnya dalam pelaksanaan kewarisan testamentair di Indonesia;

2. Menganalisis dan memecahkan persoalan hukum tentang peranan notaris dan institusi pemerintah sehubungan dengan pewarisan testamentair.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memperbanyak ilmu dan tambahan informasi dalam bidang Hukum Perdata terutama dalam bidang hukum kewarisan.

## 2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian dan penulisan ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada para praktisi khususnya notaris dan masyarakat dalam bidang hukum kewarisan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### 1. Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini penulis akan menyampaikan tentang latar belakang pemilihan topik, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

#### 2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini penulis akan menyampaikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan teori hukum dan tinjauan konseptual yang lebih khusus yang digunakan untuk menguji yang dikemukakan dalam tinjauan teori

#### 3. Bab III : Metode Penelitian

Pada Bab ini penulis menyampaikan tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data

#### 4. Bab IV : Pembahasan dan Analisis

Bab ini merupakan inti dari keseluruhan tesis karena akan membahas tentang masalah kewarisan baik

secara teori, pengaturan berdasarkan undang-undang dan prakteknya dalam hal penyelesaian sengketa di pengadilan dan peranan notaris dalam hal pewarisan secara testamentair serta keterkaitan dengan instansi-instansi pemerintah dalam masalah kewarisan. Penulis juga akan memaparkan hasil wawancara dengan pihak Balai Harta Peninggalan (BHP)

5. Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan tesis dan juga memberikan saran yang bertujuan perbaikan sistim hukum khususnya dalam hal kewarisan di masa mendatang.

